



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 05 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN WALISONGO CAREER CENTRE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pembinaan mahasiswa serta lulusan berkenaan dengan pengembangan karir, perlu dibentuk lembaga yang menjalankan fungsi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pembentukan *Walisongo Career Centre* (WCC) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

**MEMUTUSKAN...**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN WALISONGO CAREER CENTRE (WCC) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

PERTAMA : Membentuk *Walisongo Career Centre* (WCC) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai lembaga non struktural di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

KEDUA : *Walisongo Career Centre* (WCC) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mempunyai peran dan fungsi:

1. Membina, mendampingi dan mengembangkan karir kewirausahaan mahasiswa dan lulusan;
2. Menyiapkan calon lulusan untuk siap bekerja;
3. Menyediakan informasi tentang lapangan pekerjaan kepada lulusan dan calon lulusan;
4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan alumni; dan
5. Melakukan studi pelacakan alumni (*tracer study*).

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 19 Januari 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.  
NIP. 19600312 198703 1007